

PEMBERITAHUAN

PEMANFAATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Menindaklanjuti hasil rapat/diskusi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Camat, Lurah, Kasi. Kesmas kelurahan dan Kecamatan serta KUA se-Kota Malang bahwa;

1. **Penghapusan *Surat Keterangan kematian dan Surat Keterangan Kelahiran*** yang diterbitkan oleh Kelurahan sebagai gantinya Akta Kematian dan Akta Kelahiran diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang melalui prosedur yang telah ditetapkan.
2. **Legasier**
 - a. **Legasier** semua dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte kematian, Akte Kelahiran dan semua dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
 - b. **Bagi penduduk yang telah meninggal dunia KK dan KTP tidak bisa dilegalisir.**
 - c. **Legasier** dokumen kependudukan yang sifatnya tidak mendesak dapat dilakukan melalui petugas **DISPENDUKCAPIL Kelurahan** dengan melampirkan dokumen asli.
3. Perubahan status kawin menjadi status cerai mati pada KK dan KTP harus dilengkapi dengan Akta Kematian.
4. Pembuatan surat Nikah (N-1 s/d N-7) data calon pengantin harus sesuai dengan Akta Kelahiran, KK, KTP serta surat nikah Orang tua.

Demikian Pemberitahuan ini agar dapat membantu pengurusan dokumen bagi yang bersangkutan.

Wpkelpolehan.2016